

Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Rais Hidayat*, Yuyun Elizabeth Patras

¹ Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Dosen Universitas Pakuan Bogor.

*Corresponding author : rais72rais@gmail.com

Abstract

The objectives of this article to evaluate the Indonesian National Education System that has been running for more than 50 years. The methode of this evaluation by comparing the education goals that written in 1945's constitution with the Indonesian National Education System Law and educational practices. The results of this evaluation there is the inconsistency in politics of education and educational practices that reflected in the legislative education process, educational funding, professional teacher providing, learning process, education evaluation system and teacher welfare.

Keywords: Indonesian Education System, Education Politics, Education Practice, Educational Evaluation.

PENGENALAN

Pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Jacques Delors (1996)¹ menyebutkan peran strategis pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat ajaib atau *magic formula* merupakan pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan dan perang.

Setelah terjadi perang dunia kesatu dan kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencari formula untuk menghindarkan perang dunia dan memajukan dunia. Menurut PBB, bahwa pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi merupakan '*the weapon of peace*' abad 21². Tiada senjata yang lebih baik dalam memajukan kehidupan dunia selain pendidikan. Pada era globalisasi ini, keyakinan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam memajukan sebuah bangsa sudah menjadi "*iman*" setiap bangsa.

Soedijarto (2007) mencatat bahwa para *founding father* bangsa Indonesia sudah menyadari

peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut Soedijarto masuknya pendidikan dalam UUD 1945 karena para *founding father* menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui gerakan *renaissance* sedangkan Indonesia sebaliknya masuk era kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu para *founding father* memfungsikan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa³.

Pendidikan yang dibayangkan oleh para *founding father* seperti Soekarno, Syahrir, Agus Salim, dan M. Natsir, jelaslah bukan pendidikan 3 atau 2 tahun atau sekolah desa seperti terjadi pada jaman penjajahan Belanda. Namun sebuah pendidikan berkualitas seperti sekolah untuk orang-orang Eropa pada waktu itu yang biayanya sepuluh kali lipat dari penyelenggaraan sekolah desa⁴.

Sebagai upaya menjalankan pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional⁵. Dalam perjalanannya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya. Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Versisistem pendidikan nasional apapun namanya menjadi tidak penting karena yang terpenting adalah apakah sistem pendidikan nasional bermuara pada tujuan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945? Beberapa tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Jaques Delors.1996. *Learning The Treasure Within*, Unesco Publishing, p.13

² Jerome Binde. 2001. *Keys to The 21st Century*, New York, Unisco, p.ix

³ Soedijarto.2007. *Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan* Jakarta, ISPI, p. 28

⁴ Soedijarto, ibid. p.3

⁵ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni. 2009. *Educational Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, p. 79.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2013 sekarang ini atau sudah lebih dari 50 tahun, Indonesia sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional, namun dampaknya belum signifikan dalam pembangunan Indonesia. Ignatius G. Saksono (2010)⁶ merinci beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan formal, dan maraknya komersialisasi pendidikan.

Nadjamuddin Ramly (2005) menyebutkan beberapa isu kritis pendidikan Indonesia antara lain: mogok kerja guru, Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi yang komersial, Sistem Evaluasi yang tidak akomodatif, masuknya investasi asing dalam bidang pendidikan, kewenangan penyelenggaraan pendidikan bagi daerah yang mengalami penyimpangan, kemampuan guru yang lemah dalam menguasai materi ajar, institusi pendidikan menjadi kontributor pengangguran terdidik, materialismekan egoisme sektoral ilmuwan, pendidikan menjadi ajang bisnis murahan, dan terjadinya pendidikan yang hanya menguasai materi ajar bukan pembinaan perilaku dan moral dan tidak adanya pajak untuk pendidikan⁷.

Selain masalah seperti yang disebutkan di atas, media masa juga memberitakan terjadinya kekerasan dan konflik sosial, mutu sumberdaya manusia (SDM) yang dinilai rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, kemampuan membaca, matematika dan sains siswa SD Indonesia yang dinilai rendah⁸, Indonesia dikenal sebagai pengekspor tenaga kerja murah untuk jenis pekerjaan kasar ke negara-negara lain. Secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih sekitar 5,5 tahun⁹.

Indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia belum berfungsi maksimal. Belum maksimalnya fungsi sistem pendidikan nasional menimbulkan pertanyaan: apakah ini terjadi karena ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, 90 persen penduduk Indonesia buta huruf dan 10 persen sisanya berpendidikan sekolah 3 dan 2 tahun, sehingga waktu lebih dari 50 tahun dirasa belum cukup bagi sistem pendidikan nasional untuk membawa Indonesia sesuai cita-cita kemerdekaan? Tapi kenapa banyak fakta negara-negara lain, seperti China dengan 1,3 miliar, Malaysia, Vietnam dan lain-lain berhasil maju?

Ketika sistem pendidikan nasional dituntut terus berjalan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, maka pertanyaannya adalah apa yang salah dalam pendidikan Indonesia (*what's wrong with our education*)? Sisi manakah yang harus dibenahi agar sistem pendidikan nasional berjalan menuju cita-cita yang terkandung dalam mukadimah UUD 1945?

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pendidikan nasional Indonesia yang sudah lebih 50 tahun berjalan. Evaluasi¹⁰ dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kegiatan sistematis yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah agar dapat mempertimbangkan dan meningkatkan kegiatan pendidikan nasional. Oleh karena itu, melalui artikel ini diharapkan memberi masukan untuk meningkatkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

METODOLOGI

Penulisan makalah ini menggunakan metodologi analisis sistem pendidikan¹¹ dengan cara melakukan riset atas data-data yang tersedia pada buku-buku dan media massa kemudian melakukan evaluasi antara tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dibandingkan dengan apa yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan praktik pendidikan. Hakikat evaluasi yaitu siapa yang akan dievaluasi, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana evaluasi dilakukan¹². Fokus penelitian ini adalah evaluasi atas sistem pendidikan yang mengenai bagaimana proses penetapan tujuan pendidikan, pendanaan, penyiapan guru, penyusunan proses pembelajaran dan evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi *upward appraisal*¹³ yaitu model evaluasi dari bawah dalam hal ini evaluasi dari warga negara. Penulis dalam hal ini bertindak sebagai warga negara.

⁶Ignatius G. Saksono. 2010. *Tantangan Pendidikan, Memecahkan Problem Bangsa, Tanggapan Terhadap Pembatalan UU BHP*. Yogyakarta: Forkoma PMKRI.

⁷Nadjamuddin Ramly. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo.

⁸Bahrul Hayat dan Suhendra. 2010. *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana mutu pendidikan Indonesia dikomparasikan dengan negara-negara lain, khususnya dalam penguasaan membaca dan matematika.

⁹Tilaar. 2013. *Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia 2045*. Jakarta: Lembaga Manajemen UNJ, p.2.

¹⁰Mutrofin. 2010. *Evaluasi Program*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, p. 33.

¹¹Philip H. Coombs. 1968. *The World Educational Crisis, A System Analysis*. London: Oxford University. Pada buku ini Coombs menganalisis pendidikan dari sudut pandang sistem antara lain input dan output serta proses yang mempengaruhi output.

¹²Ralph W. Tyler. 1970. *Educational Evaluation: New Roles New Means*, Illinois: University of Chicago, p.24

¹³Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, p.17.

Hasil Penelitiandan Pembahasan

Konsistensi politik. Sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki pasal 31 UUD yang **mewajibkan** pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (ayat 3). Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (ayat 4). Dan, Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsensus politik. Jika menggunakan analisis Henry M. Levin (1976) setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (1) politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (2) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (3) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (4) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (5) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.¹⁴

Berdasarkan analisis Levin di atas dapat ditarik simpulan bahwa kegagalan pelaksanaan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh politik baik dalam penentuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan, penentuan besarnya dana untuk pendidikan, penentuan proses belajar mengajar, dan penentuan perilaku warga negara yang diharapkan.

Tabel di bawah ini akan mendeskripsikan beberapa contoh ketidakonsistenan yang dilakukan para pengambil kebijakan baik DPR maupun pemerintah dalam menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945.

Tabel 1. Inkonsistensi antara UUD dengan UU Sisdiknas

No	UUD 1945	UU No.20/2003	Bukti tidak konsisten
1	“mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”	Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TYME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	Tidak memuat ketentuan tentang upaya membangun bangsa dan pernyataan bertanggungjawab tidak dijelaskan bertanggung jawab kepada siapa? UU No.2/1989 merumuskan “serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2	UUD 1945 menganut paham negara bangsa (kemerdekaan hak segala bangsa, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, mencerdaskan kehidupan bangsa, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia)	Pasal 37 UU No.20/2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum bahasa Indonesia, tidak ada sejarah Indonesia. Pasal UU No.2/1989 pasal 34 terdapat kurikulum (1) Pancasila, (2) Bahasa Indonesia, (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum.	Bukti pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tidak konsisten memperjuangkan negara bangsa sebagai mana amanat UUD 1945.
3	Indonesia sebagai negara bangsa	Pasal 65 ayat (2) UU No.20/2003 menyebutkan secara tidak langsung mengizinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah disekolah asing.	Bersekolah asing di tanah air sendiri berimplikasi pada terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme.
4	Sistem pendidikan nasional berarti melahirkan kewarganegaraan yang berkualitas.	Menurut UU No.20/2003 untuk menjadi kewarganegaraan yang berkualitas diisi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari SD sampai perguruan tinggi.	Tidak ada arahan atau PP tentang isi dan berapa jam per minggu untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut.

Memperhatikan keempat contoh ketidakonsistenan dukungan politik baik dari DPR maupun pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa para elit politik bangsa ini perlu

¹⁴ Martin Carnoy and Henry M. Levin.1976. *The Limits of Educational Reform*. New York: David McKay Company, INC, p. 30-37

diingatkan untuk menjadikan pendidikan nasional sebagai pendukung dan pembangun negara bangsa yang berperadaban.

Contoh negara-negara kebangsaan yang berhasil membangun bangsa dan peradabannya melalui pendidikan antara lain Amerika, Jerman, Belanda, dan seluruh negara Skandinavia. Atas dasar persepsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas, mengapa Senator John F. Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika Serikat memandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam persaingan global ditentukan oleh kualitas pembelajaran di sekolah.¹⁵ Oleh karena itu, sejak sebelum merdeka, para *founding father* bangsa ini sudah menyadari, jika Indonesia merdeka maka tidak ada jalan lain untuk mewujudkan cita-cita menjadi Negara Kebangsaan yang maju (cerdas kehidupannya), demokratis dan berkesejahteraan sosial, bermartabat dalam pergaulan internasional, maka para *founding father* sudah terilhami oleh Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Otto Von Bismarck dan Meiji yang berpegang pada paradigma “*Build Nation Build Schools*” sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945.

Sebagai inspirasi saja, Cina¹⁶ berhasil membuat prestasi yang mengagumkan, yaitu merubah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, yang tadinya hanya sebagai negara berkembang, hanya mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakatnya, kemudian Cina berubah dan masuk ke tahap awal menjadi masyarakat yang makmur. Perubahan yang dialami Cina merupakan perubahan yang sangat berarti.

Semua keberhasilan Cina tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Cina dalam melakukan reformasi, terutama pendidikan. Keyakinan mereka membangun Cina melalui sektor pendidikan terlihat dari upaya ekspansi yang berkelanjutan yang dilakukan sejak tahun 1980 sampai awal tahun 1990. Selama periode ini, pendidikan Cina terus mengalami kemajuan secara cepat, dan banyak inovasi.

Pendanaan Pendidikan. Masalah ketidakconsistenan pendanaan pendidikan antara yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) bahwa Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakconsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olah raga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketidakconsistenan pendanaan juga menyebabkan pengembangan sekolah dan mutu lulusan menjadi rendah.

Ketidakkampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global terpuruk. Menurut catatan UNDP tahun 2006, *Human Development Index* (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan *Global Competitiveness Indeks* tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di atas. Menurut *The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index* (GCI) yang di-release WEF tersebut, daya saing global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia, macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking 49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan Gambia, masuk dalam kategori Negara *low-income countries*.¹⁷

Tabel 2 di bawah ini akan mendeskripsikan mengenai contoh ketidakconsistenan dalam pendanaan pendidikan antara yang diatur oleh UUD 1945 dengan UU No.20/2003.

Tabel 2. Inkonsistensi Pendanaan Pendidikan

UUD 1945	UU No.20/2003	Bukti tidak konsisten
Pasal 31 Ayat (4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua	Pasal 6 ayat (2): “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Pasal 7 ayat (2): “Orang	Fakta ini menunjukkan betapa UU No.23/2003 dalam pembiayaan pendidikan

¹⁵ John Dewey. 1964. *Democracy and Education*. New York: The Mac Millan Co.

¹⁶ Semua proses kemajuan pendidikan Cina dapat dibaca dalam buku *Education For 1.3 Billion*. Buku ini dikemas dalam 8 bab, 483 halaman, merupakan hasil wawancara Li Lanqing, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Cina (RRC) periode 1993-2003 yang merupakan tokoh penting dalam reformasi pendidikan di Cina.

¹⁷ Sofyan Sauri. 2013. *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu*, file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013.

puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”.	tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Pasal 12 ayat (2) : “setiap peserta didik berkewajiban : ikut menanggung biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 46 ayat (1): “Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Pasal 49 ayat (3): “Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.	bertentangan dengan UUD 1945.
--	--	-------------------------------

Memperhatikan tabel 2 di atas dapat ditarik simpulan bahwa sudah terjadi salah kaprah dalam pendanaan pendidikan karena menurut UUD 1945 dan prinsip negara kesejahteraan maka negara harus membiayai seluruh penyelenggaraan pendidikan. Adanya pasal-pasal yang meminta masyarakat ikut bertanggungjawab dalam pendanaan pendidikan sama persis seperti kebijakan pendanaan pendidikan pada jaman orde baru. Ini sangat disayangkan karena UU No.20/2003 lahir pada masa reformasi.

Pendanaan pendidikan Indonesia terhitung paling rendah. Negara Uni Eropa dana pendidikannya 5% PDB (Produk Domestik Bruto), Belanda 7% PDB, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, Jepang 7% PDB, dan Indonesia hanya 1,4% PDB¹⁸. Ini artinya pemerintah Indonesia tidak benar-benar peduli pada pendidikan untuk memajukan bangsa. Jangan heran jika ditemukan di beberapa kampus di Indonesia dimana guru besarnya tidak bisa melakukan penelitian dan tidak memiliki ruang kerja karena tidak ada dana. Jangan heran juga jika ada guru yang merangkap tukang ojek. Jangan heran pula jika ada siswa yang bunuh diri karena tidak bisa bayar sekolah.

Perhatian negara pada bangsanya akan berdampak pada lahirnya loyalitas bangsa itu pada negaranya. Bisa menjadi inspirasi, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, hampir seluruh negara Eropa, pendidikan dari SD sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah (pusat dan negara bagian). Karena itu sudah sepatutnya setiap warga negaranya dapat merasakan bahwa mereka dapat menjadi tenaga ahli, teknisi handal, dan lainnya karena dibiayai oleh negara. Karena itu tidak heran bahwa kaum pekerja Jerman bersedia diperpanjang jam kerja dan dikurangi penghasilannya demi perbaikan ekonomi Jerman¹⁹. Tidak heran pula kalau seorang Presiden Jerman Von Weisaker (1980-an) atas himbauanya dalam satu hari dapat menghimpun dana untuk membantu kelaparan di Ethiopia sebanyak 150 juta US dolar.

Berdasarkan paparan diatas, maka pendanaan pendidikan dari APBN dan APBD harus disesuaikan dengan amanat UUD 1945 yaitu negara harus mendanai seluruh penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala konsekwensinya. Sumber-sumber pendanaan bisa diupayakan baik melalui pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun dengan memberlakukan pajak pendidikan. Selama ini Indonesia sangat takut dengan defisit anggaran tetapi tidak takut dengan anggaran pendidikan yang serba kekurangan.

¹⁸ Soedijarto. op.cit., p. 28.

¹⁹ Gernmay's Suprising Economy, dalam majalah *The Economist*, 20 Agustus, 2005, p.9.

Menurut penelitian Henry M. Levin, penambahan dana pendidikan tidak otomatis meningkatkan output pendidikan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penambahan dana pendidikan harus diikuti dengan reformasi kurikulum yang menekankan pada *mastery learning*²⁰ (belajar tuntas). Namun belajar tuntas tidak akan berhasil jika tidak melakukan reformasi guru-guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan.

Penyediaan guru profesional. Sistem pendidikan nasional seperti apa yang dapat berfungsi untuk mencapai cita-cita seperti dalam mekadimah UUD 1945? Jawabnya adalah sistem pendidikan nasional yang proses pembelajarannya bermakna yaitu sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan (*multiple intellegent*), nilai, dan sikap. Tentu saja proses belajar yang bermakna ini tidak bisa dilepaskan dari manajemen dan pembiayaan penyelenggaraan yang menunjang.

Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Dari 2,7 juta guru di Indonesia, kualifikasi pendidikannya masih rendah, yaitu 65% pendidikan guru mereka dibawah 4 tahun²¹. Belum lagi bicara mutu. Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan. Selama ini profesionalitas guru-guru di Indonesia beragam. Jika jabatan profesionalitas guru disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. Oleh karena itu, harus ada peningkatan jabatan guru sebagai jabatan profesional, suatu jabatan yang diperoleh melalui pendidikan tingkat lanjut (*advanced*) dan latihan khusus (*special training*). Dalam kaitan ini UU No.14/2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1 dan D4+ merupakan suatu keputusan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Namun pendidikan S1 atau D4+ saja tidak cukup, tetapi harus S1 Plus²².

Salah satu kekurangan dalam pendidikan guru sebelum menjabat sebagai guru yaitu praktek profesional. Pada tahap ini selama 2 semester para mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan dasar akademik profesional. Pada tahap ini para mahasiswa 2/3 waktunya berada dalam lingkungan sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi tim dosen profesional. Jadi pendidikan guru minimal ditempuh 8 semester yaitu 6 semester untuk menguasai ilmu-ilmu dasar dan ilmu kependidikan, sisanya untuk melakukan praktek profesional. Akan lebih ideal lagi kalau para mahasiswa calon guru profesional memperoleh fasilitas asrama sebagai bagian integral dari fasilitas pendidikan guru²³.

UU No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan bermutu”, dan pasal 12 ayat (1) mengatakan “setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya”. Agar dapat melaksanakan pendidikan bermutu dan melaksanakan pendidikan sesuai minat, bakat dan kemampuan siswa, maka penyiapan guru profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetapi suatu keharusan. Maka untuk menyiapkan guru profesional, persyaratan utama untuk dapat diterima sebagai mahasiswa calon guru harus dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20% teratas lulusan SMA dengan nilai matematika minimal 6²⁴. Agar guru profesional benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik profesional, maka mereka harus mendapat jaminan kesejahteraan sesuai dengan martabatnya sebagai guru profesional.

Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional²⁵. Ini terjadi karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Oleh karena itu berkaitan dengan sertifikasi dipandang perlu untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi sehingga sejalan dengan tujuan penciptaan proses pembelajaran bermakna yang bermuara pada tercapainya tujuan pendidikan sesuai mukadimah UUD 1945.

Tujuan dan bahan ajar. Tujuan pendidikan nasional yang terdapat dari UU pendidikan, baik dalam UU yang pernah berlaku di Indonesia maupun yang sekarang masih berlaku dapat dirumuskan bahwa pendidikan nasional diharapkan melahirkan manusia yang religius dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, dan berkepribadian dan bertanggung jawab.

Tujuan tersebut di atas masih bersifat universal sehingga jika dikontraskan dengan karakteristik masyarakat moderen era globalisasi dan segenap tantangan serta kesempatan yang ada, maka pendidikan nasional diharapkan melahirkan manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu mendukung antara lain: sistem politik demokrasi yang stabil berdasarkan Pancasila, mendukung sistem ekonomi nasional yang mantap infrastruktur fisiknya, infrastruktur teknologinya, infrastruktur tenaga manusianya, berkembang wirausahanya dan tumbuh pengusaha kecilnya,

²⁰ Martin Carnoy and Henry M. Levin, Op.cit., p. 15.

²¹ Fasli Jalal. 2009. *Teacher Certification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta, Depdiknas, p. 2.

²² Soedijarto. 2012. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Dalam Era Globalisasi dan Implikasinya terhadap Kurikulum LPTK, *makalah*, p.12.

²³ Ibid, p. 19.

²⁴ Ibid, p.20

²⁵ Lihat penelitian Tris Suratmi. 2013. Pengaruh Sertifikasi dan Etos Kerja terhadap Prestasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta, *Disertasi* 2013 Universitas Negeri Jakarta (tidak diterbitkan).

mendukung sistem pengembangan IPTEK yang tangguh, mendukung majunya kebudayaan dalam berbagai kesenian, kesusastraan, maupun dimensi kognitif dan normatif dari kebudayaan nasional, dan mendukung mantapnya etika sosial²⁶.

Berangkat dari pemahaman mengenai karakteristik masyarakat modern di era globalisasi, maka yang perlu dihasilkan dari sistem pendidikan nasional adalah manusia yang memiliki kemampuan, nilai dan sikap seperti berikut: (1) manusia yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap yang memungkinkannya berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik, (2) manusia yang memiliki kemampuan, etos kerja, dan disiplin kerja yang memungkinkannya dapat secara aktif dan produktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, (3) manusia yang memiliki kemampuan dan sikap ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan pengembangan, dan (4) manusia yang memiliki kepribadian yang mantap, berkarakter dan bermoral serta berakhlak mulia²⁷.

Pendidikan pada era globalisasi menurut Patrick Slattery²⁸ dalam bukunya "*Curriculum Development In The Postmodern*" harus berdasarkan pada lima konsep, yaitu :Pertama, konsep yang berasal dari Dorothy yang mengatakan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk perubahan sosial, pemberdayaan komunitas dan membebaskan pikiran, tubuh dan spirit manusia (*that teaching must be directed towards social change, community empowerment, and the liberation of the mind, body, and spirit of individual human beings*).

Kedua, konsep yang berasal dari Thich Nhat Hanh yang mengemukakan tujuh hal yang harus menginspirasi pendidikan yaitu : (1) Jangan mengidolakan atau terikat dengan teori, ideologi atau agama karena tidak ada kebenaran yang mutlak (*Do not idolatrous about or bound any doctrin, theory, or ideology*), (2) Jangan berpikir ilmu pengetahuan yang anda miliki sekarang merupakan yang paling benar, hindari berpikir sempit (*Avoid being narrow-minded and bound to present view*); (3) Jangan memaksakan orang lain, termasuk pada anak-anak dengan cara apapun, baik dengan kekuasaan, ancaman, uang, propaganda bahkan dengan pendidikan (*Do not force others*), (4) Jangan pernah menghindari kontak dengan orang yang menderita atau harus care dengan sesama (*Do not avoid contact with suffering or close your eyes before suffering*), (5) Jangan memelihara kebencian dan amarah (*Do not maintain anger or hatred*), (6) Jangan kehilangan jati diri dalam keadaan apapun (*Do not lose yourself in dispersion and in your surroundings*), (7) Jangan bekerja ditempat yang menghancurkan manusia dan alam (*Do not live with a vocation that is harmful to human and nature*).

Ketiga, konsep yang berasal dari David Ort bahwa dalam konteks pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penelitian, maka seorang tenaga pendidik atau guru harus menggunakan berbagai kesempatan untuk menghubungkan siswa dengan alam semesta, khususnya agar tercipta keberlangsungan hidup bersama (*must use every opportunity to connect students to the universe, especially the life-sustaining dimension of the global community on our beautiful yet fragile planet*)

Keempat, konsep dari Dietrich Bonhoeffer yang melarang guru melakukan kegiatan pembelajaran dalam keadaan kondisi tertekan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tak seorangpun dapat berpikir kebebasan secara substansial. Secara sederhana, kebebasan adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap orang melalui orang lain. Menjadi bebas berarti membebaskan orang lain (*No one can think of freedom as a substance or as something individualistic. Freedom is simply something that happen to me through the other. Being free means being free for the other*).

Berdasarkan pendapat di atas, maka pendidikan di era globalisasi harus menjadi pondasi utama dan tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan memperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan uraian tujuan pendidikan di atas, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah perancang pendidikan nasional sudah secara tepat memilih materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut? Secara teoritik, Philip Phenix menunjukkan beberapa bahan ajar yang harus ada dalam pendidikan yaitu bahan ajar yang bersifat *symbolic, empirics, esthetics, synnoetics, ethics*, dan *synotics*²⁹.

Pemilihan bahan ajar dalam pendidikan formal/sekolah merupakan hal yang sangat strategis karena dari bahan ajar itulah peserta didik akan mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kemampuan, nilai, dan sikap sesuai tujuan pendidikan nasional. Contoh deskripsi dalam buku pelajaran bahwa Presiden Abdurahman Wahid dimundurkan dari jabatan presiden karena terlibat korupsi yang mendapat protes dari masyarakat Jawa Timur. Peristiwa tersebut menunjukkan bukti bahwa harus ada pemilihan bahan ajar yang lebih selektif sehingga sesuai tujuan pendidikan nasional.

Selain mempertanyakan seleksi bahan ajar, dapat pula dipertanyakan seberapa jauh perancang pendidikan nasional berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut? Selama ini ketersediaan guru profesional,

²⁶ Soedijarto.2013. Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan tenaga Pendidikan Sebagai Unsur Strategis Dalam Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional, *Makalah*, disajikan dalam pertemuan dengan FPP-DPRRI, Jakarta, 30 Januari 2013, p. 4-5.

²⁷ Soedijarto, ibid., p.6

²⁸ Patrick Slattery. 2006. *Curriculum Development in The Postmodern Era*. New York : Informa Taylor and Francis Group.

²⁹ Philip Phenix. *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For Genneral Education*, New York, Mc.Graw Hill Book Co., p.10.

sarana dan prasana, kesejahteraan guru dan aspek lain yang mendukung pelaksanaan tujuan pendidikan nasional dapat dikatakan tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Dalam konteks tersebut, adalah percuma saja membicarakan perubahan kurikulum, perubahan bahan ajar dan lain-lain selama yang menjadi kebutuhan dasar pelaksanaan tujuan pendidikan nasional tidak dipenuhi secara sungguh-sungguh.

Proses Pembelajaran. Bagian ini ingin menjawab pertanyaan “model pembelajaran seperti apa yang dapat bermakna sebagai proses tercapainya tujuan pendidikan nasional?”. Proses pembelajaran yang bermakna hanya mungkin dicapai bila proses pembelajaran dapat merangsang, menantang, dan menyenangkan sehingga mencapai tingkat “*joy of discovery*” seperti yang dikemukakan oleh Whitehead. Jika dikaitkan dengan usulan UNESCO³⁰ mengenai 4 pilar pembelajaran yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*, maka dalam keempat pilar tersebut harus sampai pada tingkat “*joy of discovery*”.

Pendidikan yang berlangsung selama ini pada umumnya tidak menghasilkan sesuai tujuan pendidikan nasional. Ini salah satunya disebabkan proses pembelajaran yang tidak bermakna karena proses pembelajaran selama ini tidak pernah mencapai tingkatan *joy of discovery* pada *learning to know*, *joy of being successful in achieving objective* pada *learning to do* dan *joy of getting together to achieve common goal* pada *learning to live together*³¹. Gagalnya proses pendidikan yang menyenangkan tersebut menyebabkan kegagalan dalam membentuk kepribadian (*learning to be*) yang mantap, kreatif dan mandiri. Selama ini proses pembelajaran di sekolah lebih banyak hanya mendengar, mencatat, dan menghafal.

Pembelajaran yang tidak menarik akan mengakibatkan siswa malas belajar dan enggan bersekolah. Data penelitian PIRLS 2006 menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran siswa Indonesia pada tingkat yang sangat serius mencapai 42%. Adapun beberapa negara yang tingkat ketidakhadirannya paling rendah yaitu Hongkong, Taiwan, Skotlandia, Austria, Norwegia, Belanda, dan Belgia³².

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dipandang perlu untuk untuk mengubah paradigma dari paradigma pembelajaran yang hanya mendengar, mencatat, dan menghafal menjadi paradigma proses pembelajaran *student center* atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengedepankan proses pembelajaran yang menyenangkan (*joyfull learning*).

Evaluasi Sesuai Tujuan. Evaluasi pendidikan merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dipandang dari teori belajar sosial (*social learning theory*) merupakan bagian dari *reinforcement strategy* yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan, seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan belajar secara terus menerus. Oleh karena itu, model evaluasi harus komprehensif, terus menerus, dan objektif.³³ Evaluasi yang komprehensif bermakna untuk menilai berbagai kemampuan seperti dimensi ketekunan, ketelitian, disiplin dalam belajar, disiplin waktu, disiplin diri, kemandirian, sikap demokratis, rasa tanggung jawab, dan kejujuran, bukan seperti yang selama ini hanya menilai kemampuan kognitif saja. Terus menerus bermakna evaluasi yang sasarannya meliputi segala dimensi pembelajaran sebagai proses pembudayaan bila dilakukan secara terus menerus tanpa dirasakan sebagai beban melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan tanpa sikap yang diharapkan terbentuk sebagai bagian dari upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional. Objektif bermakna bahwa evaluasi itu tidak ada bias dan tidak ada negosiasi dalam memberikan penilaian.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran *active learning* dan *student center learning* untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Atas dasar tujuan evaluasi tersebut maka ujian nasional tidak dapat menunjang tujuan tersebut. Ujian nasional yang dilakukan sekali pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata pelajaran dalam bentuk tes objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran. Ekses dari ujian nasional adalah terjadinya proses belajardi sekolah sebagai proses menghafal dan latihan menjawab soal.

Ujian nasional (UN) hakekatnya memperkuat model pembelajaran yang mengutamakan kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal suatu proses pembelajaran yang sejak tahun 1971 ingin ditinggalkan, tetapi karena alasan ketersediaan dana model ini terus berjalan. Melalui Undang-Undang tahun 2003 model semacam ini sesungguhnya ingin ditinggalkan tetapi malah diperkuat dengan ditetapkannya UN sebagai penentu kelulusan. Jika UN disebut hanya untuk menguji dimensi kognitif itupun masih dirasa kurang karena kemampuan kognitif dalam artian yang luas meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan memecahkan masalah yang kesemuanya memerlukan kemampuan membaca, kemampuan menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang kesemuanya perlu dibudayakan sehingga segala kemampuan yang berkembang menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan moralnya. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ujian nasional kecuali untuk kepentingan pemetaan dan seleksi dan bukan kelulusan.

³⁰ Jacques Delor. 1996. *Learning The Treasure Within*, Unesco Publishing.

³¹ Soedijarto, Op.cit., p.18

³² Bahrul Hayat, op.cit. p.120.

³³ Soedijarto. 2012. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Model Evaluasi yang Relevan dengan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, *makalah*, workshop reviu panduan penilaian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar, Bogor, 13-15 Agustus 2012

KESIMPULAN

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (Nelson Mandela). Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran para *founding father* Republik Indonesia yang memasukkan pendidikan ke dalam pasal 31 UUD 1945. Para *founding father* memiliki paradigma berpikir bahwa *build nation, build schools*. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sudah lebih 50 tahun Indonesia membangun sistem pendidikan nasional. Ada kemajuan yang dirasakan, namun kemajuan yang dirasakan masih jauh dari yang tertulis dalam konstitusi 1945. Adanya kenyataan tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia. Kesalahan tersebut dapat terlihat dari politik yang tidak mendukung, baik itu politik dalam perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, dan politik penyelenggaraan pendidikan seperti penyiapan guru-guru profesional, penyiapan sarana, ketidakkonsistenan antara tujuan pendidikan dan praktek pendidikan dan antara tujuan dengan model evaluasi pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu bangsa Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, sistem evaluasi, dan perbaikan yang terus-menerus sistem pendidikan Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan ‘grand design sistem pendidikan nasional’ yang pembuatannya harus melibatkan semua *stake holder* bangsa Indonesia. Dan, dalam pelaksanaannya nanti membutuhkan pemimpin visioner dan kuat sehingga Indonesia mampu bangkit dan berlari mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain di dunia. ****

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Bibin Rubini, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. Djaali, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Sutjipto dan Prof. Dr. Soedijarto selaku Promotor dan Co-Promotor penulis, dan semua sahabat yang membantu penyelesaian artikel ini.

RUJUKAN

- . 2007. *Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan* Jakarta, ISPI.
- . 2012. Pokok-Pokok Pikiran Tentang Model Evaluasi yang Relevan dengan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, *makalah*, workshop reviu panduan penilaian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar, Bogor, 13-15 Agustus 2012
- . 2012. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Dalam Era Globalisasi dan Implikasinya terhadap Kurikulum LPTK, *makalah*, 2012.
- Bahrul Hayat dan Suhendra. 2010. *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fasli Jalal. 2009. *Teacher Certification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta: Depdikbud.
- Germany's Surprising Economy, dalam majalah *The Economist*, 20 Agustus, 2005.
- Ignatius G. Saksono. 2010. *Tantangan Pendidikan, Memecahkan Problem Bangsa, Tanggapan Terhadap Pembatalan UU BHP*. Yogyakarta: Forkoma PMKRI.
- Jacques Delor. 1996. *Learning The Treasure Within*. Unesco Publishing.
- Jerome Binde. 2001. *Keys to The 21st Century*. New York, Unisco.
- John Dewey. 1964. *Democracy and Education*. New York: The Mac Millan Co.
- Li Lanqing. 2005. *Education For 1.3 Billion*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
- Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. *The Limits of Educational Reform*, New York: David Mckay Company, INC.
- Najamuddin Ramly. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo.
- Petrick Slaterry. 2006. *Curriculum Development in The Postmodern Era*. New York : Informa Taylor and Francis Group.
- Philip Phenix. *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum For Genneral Education*. New York, Mc.Graw Hill Book Co.
- Ralph W. Tyler. 1970. *Educational Evaluation: New Roles New Means*, Illinois: University of Chicago.
- Ronald Inglehart. 1997. *Modernization and Postmodernization, Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. New Jersey: Princeton University Press.
- Soedijarto. 2013. Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan tenaga Pendidikan Sebagai Unsur Strategis Dalam Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional. *Makalah*. Disajikan dalam pertemuan dengan FPP-DPRRI, Jakarta, 30 Januari 2013.
- Sofyan Sauri. 2013. *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu*. file.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 15 Mei 2013.
- Tilaar. 2013. *Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia 2045*. Jakarta: Lembaga Manajemen UNJ, 2013

Veithzal Rivai dan Sylviana Murni. 2009. *Educational Management, Analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.